



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sungai Ayak Satu Nomor 824/05/PEM/SA.1/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ayak Satu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Sungai Ayak Dua Nomor 141/29/UMUM.01/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ayak Dua Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Kumpang Bis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kumpang Bis Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Sepantak Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf

- Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sepantak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Semadu Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semadu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Melanjan Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Melanjan Raya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Entabuk Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Entabuk Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Merbang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Merbang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Kepala Desa Tapang Pulau Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tapang Pulau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Keputusan Kepala Desa Menawai Tekam Nomor 141.1/001/Pemdes-MT/01/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Menawai Tekam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 14. Keputusan Kepala Desa Empajak Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Empajak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN BELITANG HILIR
 KABUPATEN SEKADAU UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JABATAN
1.	HERIANTO	Sungai Ayak Satu	Sekretaris PPS
2.	BAYU AZHARI	Sungai Ayak Satu	Staf Sekretariat PPS
3.	ASROL SABDAN	Sungai Ayak Satu	Staf Sekretariat PPS
4.	SUSANTO, S.E	Sungai Ayak Dua	Sekretaris PPS
5.	SUWIS	Sungai Ayak Dua	Staf Sekretariat PPS
6.	HERRY KISWANTO, S.Kom	Sungai Ayak Dua	Staf Sekretariat PPS
7.	SUANDI RANGKING	Kumpang Bis	Sekretaris PPS
8.	NITUS	Kumpang Bis	Staf Sekretariat PPS
9.	MINUK KARTIKA	Kumpang Bis	Staf Sekretariat PPS
10.	BANG HAIRUM RADANSYAH	Sepantak	Sekretaris PPS
11.	RAMADI	Sepantak	Staf Sekretariat PPS
12.	UDIN	Sepantak	Staf Sekretariat PPS
13.	KAMASI	Semadu	Sekretaris PPS
14.	ANUAR DENDU	Semadu	Staf Sekretariat PPS
15.	EDI WASLY	Semadu	Staf Sekretariat PPS
16.	PHILIPUS G WALUYO	Melanjan Raya	Sekretaris PPS
17.	AWALUDIN	Melanjan Raya	Staf Sekretariat PPS
18.	MARIANA RANGI	Melanjan Raya	Staf Sekretariat PPS
19.	ABDUL MUIN	Entabuk	Sekretaris PPS
20.	ZAKARIA	Entabuk	Staf Sekretariat PPS
21.	ILHAM	Entabuk	Staf Sekretariat PPS
22.	SAMI PHILIPUS ORY. A	Merbang	Sekretaris PPS
23.	SARIMAN	Merbang	Staf Sekretariat PPS
24.	ASMA SABARDIANTI	Merbang	Staf Sekretariat PPS
25.	YANI EMERENSIANA EVA	Tapang Pulau	Sekretaris PPS
26.	ELPEDEUS	Tapang Pulau	Staf Sekretariat PPS
27.	EVA RORTIANA PANGGABEAN	Tapang Pulau	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	DESA	JABATAN
28.	BENYAMIN KAJA, SP	Menawai Tekam	Sekretaris PPS
29.	MIKORIUS ARIS	Menawai Tekam	Staf Sekretariat PPS
30.	YUSTINUS	Menawai Tekam	Staf Sekretariat PPS
31.	HERONIMUS SABLİ	Empajak	Sekretaris PPS
32.	SILVINA SUSİMA YANTI	Empajak	Staf Sekretariat PPS
33.	WILNARIS BAHARI	Empajak	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra

